

D07

**STANDAR PENGELOLAAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur

OKTOBER 2019



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

(Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

- Akademi Akuntansi (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 71 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Rektor Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Jayabaya (UJ) perlu disusun standar SPMI;
 - bahwa Standar SPMI yang tercantum dalam point (a) di atas harus selalu dimutakhirkan dan merupakan pedoman penting yang diberlakukan dalam rangka kegiatan implementasi SPMI UJ;
 - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor-UJ.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN : Hasil Perumusan dan Pemeriksaan Standar SPMI oleh Tim Pemutakhiran Standar SPMI 2019;

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI 2019, sebagai hasil pemutakhiran revisi ke-3 dinyatakan berlaku dan merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) – UJ merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengembangan serta pendampingan pelaksanaan Dokumen SPMI Universitas Jayabaya;

KE-TIGA : Dokumen Standar SPMI wajib terdiri dari minimal 24 Standar SPMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Standar-Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Jayabaya;

KE-EMPAT : Dalam kurun waktu yang ditetapkan maksimal 2 tahun harus dilaksanakan peninjauan terhadap isi dokumen SPMI yang sudah ditetapkan;

KE-LIMA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Oktober 2019

Rektor,

Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.Sc, Ph.D.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Dekan, Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Arsip.



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

KEPUTUSAN YAYASAN JAYABAYA NOMOR : 138/KYJ/X/2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

KETUA YAYASAN JAYABAYA DI JAKARTA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - b. Bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - c. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Jayabaya.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Kepmen Ristek dikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Kepmen Ristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Kepmen Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Jayabaya;
- MEMPERHATIKAN :** Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019



YAYASAN JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 ditetapkan sebagai salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Jumat
Tanggal : 18 Oktober 2019

Yayasan Jayabaya,

Drs. H. Husain Muhammad, MM.
Ketua Badan Pengurus Harian

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan/ Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Arsip.



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

- Akademi Akuntansi (Terakreditasi)
- Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

- Magister Manajemen (Terakreditasi)

- Magister Hukum (Terakreditasi)

- Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

- Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

- Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

- Ilmu Hukum

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS JAYABAYA NOMOR : 05/SENAT/UJ/X/2019 TENTANG

PERSETUJUAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS JAYABAYA

Senat Universitas Jayabaya,

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya (UJ) perlu dilengkapi dokumen dalam bentuk Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI);
 - bahwa dokumen Standar SPMI harus selalu dimutakhirkan agar implementasi SPMI di Universitas Jayabaya dapat dijalankan dengan optimal;
 - bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas diperlukan persetujuan Senat Universitas Jayabaya dalam bentuk surat keputusan.

- MENINGGAT :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Kepmen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Kepmen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Jayabaya;

MEMPERHATIKAN Hasil Rapat Senat UJ tentang Persetujuan Standar SPMI UJ, 8 Oktober 2019

MEMUTUSKAN



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

FAKULTAS-FAKULTAS :

Fakultas Ekonomi

- Jurusan Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)
- Jurusan Akuntansi (Terakreditasi)

Fakultas Hukum (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

- Jurusan Administrasi Negara (Terakreditasi)
- Jurusan Hubungan Internasional (Terakreditasi)

Fakultas Teknologi Industri

- Jurusan Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Kimia (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Mesin (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Elektro (Terakreditasi)
- Program D-III Teknik Kimia (Terakreditasi)

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

- Jurusan Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Jurusan Teknik Arsitektur (Terakreditasi)

Fakultas Ilmu Komunikasi (Terakreditasi)

- Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
- Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Fakultas Psikologi

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer

- Jurusan Sistem Informasi (Ijin Operasional)
- Program D-III Manajemen Informatika Komputer (Terakreditasi)

AKADEMI-AKADEMI :

Akademi Akuntansi (Terakreditasi)

Akademi Manajemen Perusahaan (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :

Magister Manajemen (Terakreditasi)

Magister Hukum (Terakreditasi)

Magister Ilmu Komunikasi (Terdaftar)

Magister Ilmu Administrasi (Terdaftar)

Magister Kenotariatan (Terdaftar)

PROGRAM DOKTOR (S3) :

Ilmu Hukum

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyetujui dokumen Standar SPMI yang telah dimutakhirkan melalui revisi ke-3 merupakan salah satu dokumen mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya.;

KE-DUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Selasa
Tanggal : 8 Oktober 2019

Ketua Senat Universitas Jayabaya

Letjen. TNI (Purn) Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BPH Yayasan Jayabaya
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan/Direktur Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Arsip.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Ika Yuliasari / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S. , SH, MH/ Anggota 3. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			



I VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalin kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.

II RASIONALE STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 26 sampai dengan 30 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

2. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

IV DEFINISI

1. Dosen adalah Tenaga Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
4. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
5. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. penelitian; dan
 5. pengabdian kepada masyarakat;

V PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan ketersediaan Standar dosen dan tenaga kependidikan yang memuat kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dinyatakan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

3. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan setiap dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
4. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan setiap dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan setiap dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
6. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
7. Ketua Program Studi Program Doktor berkewajiban memastikan setiap dosen program doktor dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat perguruan tinggi.
8. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. penelitian;
 5. pengabdian kepada masyarakat;
- b.kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- c. kegiatan penunjang.
9. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan
 10. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
 11. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa
 12. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
 13. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang Dosen tetap dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
 14. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
 15. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) dikecualikan bagi tenaga administrasi, yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

16. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
17. Wakil Rektor Bidang Adm. Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
18. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
19. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
20. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar dosen dan tenaga kependidikan yang memuat kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

	capaian pembelajaran lulusan.					
5.2	Setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

5.4	Setiap dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Setiap dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

5.6	Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	100%	100%	100%	100%	100%
5.7	Setiap dosen program doktor dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.	100%	100%	100%	100%	100%
5.8	Terlaksananya penghitungan beban kerja dosen dapat	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	12 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

	didasarkan antara lain pada: a) kegiatan pokok dosen b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c) kegiatan penunjang.					
5.9	Terlaksananya beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan	100%	100%	100%	100%	100%
5.10	Terlaksananya beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	100%	100%	100%	100%	100%
5.11	Terlaksananya pemberian beban kerja dosen yang mengacu pada pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	13 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

	mahasiswa					
5.12	Terpenuhinya minimal jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi dari jumlah seluruh dosen.	60%	60%	70%	70%	70%
5.13	Terpenuhinya minimal jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	5	5	6	6	6
5.14	Terpenuhinya jumlah profesor sebagai dosen tetap untuk program doktor	2	2	3	3	3
5.15	Terpenuhinya tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) dikecualikan bagi tenaga administrasi, yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	14 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

	fungsinya.					
5.16	Terpenuhinya tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	100%	100%	100%	100%	100%
5.17	Terpenuhinya tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	100%	100%	100%	100%	100%
5.18	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	Setiap akhir smt. Genap				
5.19	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	Tersedia RTL				
5.20	Terlaksananya peningkatan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	15 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar dosen dan tenaga kependidikan yang memuat kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Perumus Standar • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Pengesahan Standar • Penetapan Standar • Sosialisasi pada Ketua Program Studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan • Rektor • Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan • Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Sosialisasi sertifikasi Dosen • Mengajukan dosen untuk sertifikasi 	Wakil Dekan Bidang Adm Umum dan Keuangan SDM	Melakukan monitoring sosialisasi sertifikasi dosen dan pengajuannya

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	16 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan			
Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	<ul style="list-style-type: none"> Rekrutmen dosen dengan persyaratan minimal magister 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring rekrutmen dosen program diploma tiga
Setiap dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan	<ul style="list-style-type: none"> Hanya menerima dosen dengan kualifikasi minimal Pendidikan Magister 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring rekrutmen program sarjana

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	17 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

jenjang 8 (delapan) KJNI.			
Setiap dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KJNI	<ul style="list-style-type: none"> Hanya menerima dosen dengan kualifikasi minimal Pendidikan Doktor 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring rekrutmen program magister
Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KJNI	<ul style="list-style-type: none"> Hanya menerima dosen dengan kualifikasi minimal Pendidikan Doktor 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring rekrutmen program sarjana program doktor
Setiap dosen program doktor dalam hal	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penugasan 	Dekan/Direktur Kaprodi	Melakukan monitoring ketentuan pembimbing

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	18 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. 	pembimbing utama dengan memperhatikan ketentuan sesuai standar		utama program doktor
Terlaksananya penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a) kegiatan pokok dosen mencakup: b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c) kegiatan penunjang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penugasan sesuai dengan standar beban kerja 	Dekan/Direktur Kaprodi	Melakukan monitoring penugasan beban kerja dosen
Terpenuhinya beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penugasan sesuai dengan standar beban tugas 	Dekan/Direktur Kaprodi	Melakukan monitoring penugasan beban kerja dosen dengan tugas tambahan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	19 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan	tambahan		
Terpenuhinya beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penugasan pembimbing sesuai standar, maksimal 10 mahasiswa 	Kaprodi	Melakukan monitoring jumlah pembimbing utama
Terlaksananya pemberian beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penugasan yang mengacu pada EWMP serta nisbah dosen dan mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Dekan Bidang Adm Umum dan Keuangan Kaprodi 	Melakukan monitoring penugasan dosen
Terpenuhinya minimal jumlah dosen tetap minimal 60% pada perguruan tinggi dari jumlah seluruh dosen.	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penugasan dosen tetap dan dosen tidak tetap sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> Kaprodi Wakil Dekan Bidang Adm Umum dan Keuangan 	Melakukan monitoring jumlah dosen tetap dan tidak tetap
Terpenuhinya minimal jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan dosen 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring kebutuhan dosen

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	20 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

setiap program studi dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.			
Terpenuhinya jumlah profesor sebagai dosen tetap untuk program doktor	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan program peningkatan jumlah profesor pada program doktor 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan Direktur Kaprodi Doktor 	Melakukan monitoring jumlah professor pada program doktor
Terpenuhinya tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) dikecualikan bagi tenaga administrasi, yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rekrutmen sesuai ketentuan/standar 	Warek Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring rekrutmen tenaga kependidikan
Terpenuhinya tenaga administrasi dengan kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rekrutmen sesuai ketentuan/standar 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring Pendidikan tenaga kependidikan
Terpenuhinya tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rekrutmen sesuai ketentuan/standar 	Wakil Rektor Bidang Adm Umum dan Keuangan	Melakukan monitoring kompetensi tendik

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	21 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.			
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan AMI Membuat Laporan AMI Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pelaksanaan AMI Memantau pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan RTL Melaksanakan Tinjauan Manajemen Pengesahan RTL oleh Senat Pelaksanaan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Auditee Dekan/Direktur Rektor Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau penyusunan RTL Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen Memantau pengesahan RTL Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Kompetensi Lulusan untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor Ka. LPM Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar Memantau kegiatan peningkatan standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	22 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1) Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 5) Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 8) Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/A05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	23 (23)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (10)
STANDAR PENELITI			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. Flora E, M.Si. / Ketua Tim 2. Dr. R. Lina S., SH, MH/ Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Anggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (10)
STANDAR PENELITI			



I VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (10)
STANDAR PENELITI			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalani kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Menguatkan sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.

II RASIONALE STANDAR PENELITI

Standar Peneliti disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 48.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENELITI

1. Perumusan Standar Peneliti
Perumusan Standar Peneliti dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.
2. Penetapan Standar Peneliti
Penetapan Standar Peneliti dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 146/KYJ/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (10)
STANDAR PENELITI			

Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Peneliti

Pelaksanaan Standar Peneliti oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Peneliti

Pengendalian Standar Peneliti dilakukan oleh LPPM bersama dengan Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Peneliti

Peningkatan Standar Peneliti dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (10)
STANDAR PENELITI			

3. Dosen adalah Tenaga Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

V **PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI**

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka. LPPM) berkewajiban memastikan ketersediaan standar peneliti yang memuat kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Ka. LPPM berkewajiban memastikan peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Ka. LPPM berkewajiban memastikan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
4. Ka. LPPM berkewajiban memastikan kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Ka. LPPM berkewajiban menggunakan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Peneliti.
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti.
8. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Peneliti untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (10)
STANDAR PENELITI			

VI INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar peneliti yang memuat kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	90%	90%	90%	100%	100%
5.4	Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Kewenangan melaksanakan penelitian mengacu Pedoman mengenai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (10)
STANDAR PENELITI			

5.6	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Peneliti	Setiap akhir smt. Genap				
5.7	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti	Tersedia RTL				
5.8	Terlaksananya peningkatan isi Standar Peneliti untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

VII STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENELITI

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar peneliti yang memuat kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim Perumus Standar • Melakukan Penyusunan Standar • Bimbingan Teknis Penyusunan Standar • Pengesahan Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan • Rektor • Ka.LPPM • Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Peneliti

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (10)
STANDAR PENELITI			

	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada Dosen dan Mahasiswa 		
<p>Terlaksananya ketentuan bahwa peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi syarat-syarat kemampuan peneliti 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring sosialisasi dan implementasi kemampuan peneliti
<p>Terlaksananya kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kualifikasi akademik peneliti 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring sosialisasi dan implementasi kualifikasi akademik peneliti
<p>Terlaksananya kemampuan peneliti yang menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kewenangan pelaksanaan penelitian 	Ka. LPPM Kaprodi	Melakukan monitoring sosialisasi dan implementasi kewenangan pelaksanaan penelitian
<p>Diikutinya pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pedoman kewenangan pelaksanaan penelitian 	Ka. LPPM Kaprodi	Monitoring menggunakan pedoman kewenangan pelaksanaan penelitian
<p>Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan AMI Membuat Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pelaksanaan AMI Memantau pelaporan

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (10)
STANDAR PENELITI			

kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Peneliti.	AMI		hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Peneliti untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar

VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

- 1) Manual Penetapan Standar Peneliti
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti
- 5) Manual Peningkatan Standar Peneliti
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Peneliti
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Peneliti



	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/B05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (10)
STANDAR PENELITI			

- 8) Prosedur Penetapan Standar Peneliti
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Peneliti
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Peneliti
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Peneliti
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Peneliti
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Peneliti
- 15) Formulir Pemantauan pelaksanaan Standar Peneliti

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	1 (11)
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

Proses	Penanggungjawab		Tgl.
	Nama / Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Dr. R. Lina S. , SH, MH / Ketua Tim 2. Dr. Flora E, M.Si. / Anggota 3. Dr. Ika Yuliasari, M.Si / Anggota 4. Ferdian A, SE, MM / Agggota		4/10/2019
2. Pemeriksaan	1. Ir. Endang SR, M.Kom / Ketua Tim 2. Lia Marthalia, S.Pd, MM / Anggota 3. Eka Wahyu H, S.Sos, M.Si / Anggota 4. Ardi Oktafianto/ Anggota		07/10/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. S. Tippe / Ketua Senat UJ		08/10/2019
4. Penetapan	Drs. H. Husain M, MM / BPH Yayasan Jayabaya		18/10/2019
5. Pengendalian	Ir. Endang Sri Rahayu, M.Kom. /Ka. LPM		07/10/2019

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	2 (11)
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			



I VISI, MISI dan TUJUAN

1. VISI

Visi Universitas Jayabaya: “Pada tahun 2038 menjadi Universitas unggul di Asia, kreatif - inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut maka misi Universitas Jayabaya adalah:

- a) Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat Asia;
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berbasis pada profesionalisme, kredibel, dan akuntabel;
- d) Mendorong terbentuknya masyarakat unggul dan kreatif berbasis pada nilai-nilai profesionalisme.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	3 (11)
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

3. TUJUAN

Tujuan pendidikan di Universitas Jayabaya sesuai visi dan misi adalah mendidik para lulusan untuk menjadi tenaga terampil dalam bidang ilmunya yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan dengan:

- a) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif dan profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi pada pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menjalinkan kerjasama akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana untuk membangun Universitas unggul;
- e) Memperkuat sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas.

II RASIONALE STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disusun sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan Pendidikan Tinggi khususnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015, pasal 59.

III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Perumusan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Perumusan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc berdasarkan SK Rektor Nomor: 048 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jayabaya.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	4 (11)
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

2. Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Yayasan melalui SK Yayasan Nomor 138/KYJ/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas melalui SK Senat Universitas Nomor 05/Senat/UJ/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab unit pengelola di UPPS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Penelitian oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

5. Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh UPT yang bertanggung jawab melakukan pemenuhan standar bersama dengan LPPM dibawah pengendalian LPM setelah pelaksanaan AMI berupa adanya kegiatan Tindakan Koreksi

6. Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc Peningkatan Standar dibawah tanggung jawab LPM

IV DEFINISI

1. Dosen adalah Tenaga Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah salah satu kegiatan dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh Dosen dalam rangka ikut serta

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	5 (11)
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.

V PERNYATAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berkewajiban memastikan ketersediaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua LPPM berkewajiban memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Ketua LPPM berkewajiban memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a) kualifikasi akademik;
 - b) hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketua LPPM berkewajiban memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua LPPM berkewajiban mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Rektor berkewajiban memastikan terlaksananya peningkatan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	6 (11)
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

VI	INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
----	--

Pernyataan Standar	Sasaran	I	II	III	IV	V
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
5.1	Tersedianya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; b) hasil pengabdian kepada masyarakat.	90%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	7 (11)
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

5.4	Kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Setiap akhir smt. Genap				
5.7	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia RTL				
5.8	Terlaksananya peningkatan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar	Evaluasi standar	Pemutakhiran standar

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	8 (11)
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.						
---	--	--	--	--	--	--

VII

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SASARAN	STRATEGI	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	MEKANISME KONTROL
Tersedianya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Perumus/pemutakhiran Standar Melakukan Penyusunan/pemutakhiran Standar Bimbingan Teknis Penyusunan/pemutakhiran Standar Pengesahan Standar Penetapan Standar Sosialisasi pada Dosen dan Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Yayasan Rektor Ka. LPPM Ka. LPM 	Melakukan kegiatan monitoring penyusunan, bimtek, dan sosialisasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan workshop untuk meningkatkan kompetensi pelaksana PkM 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Kaprodi 	Melakukan monitoring kegiatan workshop untuk meningkatkan kompetensi pelaksana PkM

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	9 (11)
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.			
Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> kualifikasi akademik; hasil pengabdian kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat penugasan pelaksana PkM, memperhatikan kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Kaprodi 	Melakukan monitoring penugasan pelaksana PkM
Kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat penugasan PkM, diperhatikan kemampuan pelaksana PkM untuk menentukan kewenangan 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Kaprodi 	Melakukan monitoring penugasan pelaksana PkM
Kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> Mempelajari pedoman Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang kewenangan pelaksana PkM dan mensosialisasikan ke pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPPM Kaprodi 	Melakukan monitoring sosialisasi pedoman PkM
Terselenggaranya kegiatan Audit Mutu Internal sebagai salah	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan AMI Membuat Laporan AMI 	<ul style="list-style-type: none"> Ka. LPM Tim Auditor Internal 	<ul style="list-style-type: none"> Memantau pelaksanaan AMI Memantau

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	10 (11)
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

satu kegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan kegiatan dan hasil AMI 		pelaporan hasil Audit
Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan RTL • Melaksanakan Tinjauan Manajemen • Pengesahan RTL oleh Senat • Pelaksanaan RTL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ka. LPM • Auditee • Dekan/Direktur • Rektor • Senat Univ 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penyusunan RTL • Memantau pelaksanaan tinjauan manajemen • Memantau pengesahan RTL • Memantau pelaksanaan RTL
Terlaksananya peningkatan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin peningkatan mutu Universitas secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil pelaksanaan standar • Peningkatan standar yang sudah terlampaui melalui pemutakhiran standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Ka. LPM • Tim Perumus Standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau hasil evaluasi pemenuhan standar • Memantau kegiatan peningkatan standar

<h1 style="margin: 0;">VIII</h1> <h2 style="margin: 0;">DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</h2>

- 1) Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS JAYABAYA Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210	No. Dokumen	UJ/SPMI/STD/C05
		Revisi ke	03
	STANDAR NASIONAL DIKTI	Tgl. berlaku	18 Oktober 2019
		Halaman	11 (11)
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

- 5) Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) Pedoman Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 7) Prosedur Penyusunan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 8) Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 9) Prosedur Sosialisasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 10) Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 11) Prosedur Pemantauan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 12) Prosedur Pelaporan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 13) Laporan Penyusunan, penetapan dan sosialisasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 14) Laporan Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 15) Formulir pemantauan pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IX REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bab III Penjaminan Mutu)
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Jayabaya 2019